



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 148 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI
TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN
YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731), perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Jenis, Struktur, Golongan, dan Formulasi Tarif Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang diusahakan Secara Komersial;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 285);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 413);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan yang menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 430);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 431);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN FORMULASI TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan;
2. Jasa Kepelabuhanan adalah jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan;
3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan /atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang, kendaraan beserta muatannya;
4. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke angkutan penyeberangan tanpa dimuat dalam kendaraan;
5. Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan;
6. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan penyeberangan;
7. Tarif Pelabuhan Penyeberangan adalah biaya yang dikeluarkan pengguna jasa/pemilik barang dalam jasa pengangkutan berupa penumpang, kendaraan dan barang kepada penyelenggara pelabuhan penyeberangan;
8. Menteri adalah Menteri Perhubungan;

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
- b. Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
- c. Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
- d. Pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan;
- e. Penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
- f. Mekanisme penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan.

BAB III JENIS TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 3

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:
 - a. tarif pelayanan jasa kapal;
 - b. tarif pelayanan jasa penumpang;
 - c. tarif pelayanan jasa kendaraan; dan
 - d. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

BAB IV STRUKTUR TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 4

Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 5

Kerangka tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan terdiri atas:

- a. tarif pelayanan jasa kapal, meliputi:
 1. tarif pelayanan jasa penundaan pada pelabuhan yang menyediakan kapal tunda;
 2. tarif pelayanan jasa sandar/tambat yang terdiri atas:
 - a) dermaga beton jembatan bergerak (*movable bridge/MB*) dengan *side ramp*;
 - b) dermaga beton jembatan bergerak (*movable bridge/MB*) tanpa *side ramp*;
 - c) dermaga beton/plengsengan;
 - d) dermaga ponton; dan
 - e) dermaga kayu.
 3. tarif pelayanan jasa kepil;
 4. tarif pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal (*Ship Traffic Control*) yang dibangun dan dioperasikan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan;
- b. tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa tarif pas penumpang;
- c. tarif pelayanan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
 1. Jasa Dermaga;
 2. Jasa Penimbangan Kendaraan; dan
 3. Pas Masuk Pelabuhan;
- d. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
 1. tarif penggunaan lahan;
 2. tarif penggunaan ruangan/bangunan;
 3. tarif periklanan;
 4. tarif pelayanan penggunaan listrik;
 5. tarif pelayanan penggunaan air bersih;
 6. tarif pelayanan penyediaan bahan bakar; dan

7. tarif pelayanan untuk Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3).

Pasal 6

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 7

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan jasa kapal terdiri atas:
 1. sandar/tambat, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per kunjungan kapal (*call*);
 2. penundaan, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal yang ditunda dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per jam;
 3. kepil, dihitung berdasarkan per sandar; dan
 4. tarif pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal, dihitung berdasarkan kelompok ukuran kapal dalam *Gross Tonnage* (GT) dengan satuan GT per kegiatan;
- b. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per kunjungan;
- c. pelayanan jasa kendaraan, dihitung berdasarkan per golongan kendaraan per kunjungan; dan
- d. pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya diatur berdasarkan kesepakatan penyedia dengan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan.

BAB V

GOLONGAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 8

Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas dan peralatan yang tersedia di pelabuhan.

Pasal 9

Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. tarif pelayanan jasa penumpang (pas penumpang), meliputi :
 1. penumpang dewasa; dan
 2. penumpang anak (berumur 2 tahun sampai dengan 5 (lima) tahun).
- b. tarif pelayanan jasa kendaraan, meliputi :
 1. golongan I terdiri dari sepeda;
 2. golongan II terdiri dari sepeda motor di bawah 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong;
 3. golongan III terdiri dari sepeda motor besar lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus) cc dan kendaraan roda tiga;
 4. golongan IV terdiri dari kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
 5. golongan V terdiri dari kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 6. golongan VI terdiri dari kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
 7. golongan VII terdiri dari kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;

8. golongan VIII terdiri dari kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya; dan
 9. golongan IX terdiri dari kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- c. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya diatur berdasarkan kesepakatan penyedia dengan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan dan disesuaikan dengan peruntukannya.

BAB VI PENGATURAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 10

- (1) Badan usaha pelabuhan penyeberangan dapat memberikan keringanan (*discount/reduksi*) tarif, diferensiasi tarif, tarif progresif, reward, dan penalty.
- (2) Terhadap kegiatan tertentu, jenis pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku dapat dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. kegiatan *search and rescue*, bencana alam dan bantuan kemanusiaan;
 - c. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial yang tidak bersifat komersial; dan
 - d. kegiatan lain yang dianggap strategis oleh Menteri.

- (4) Permintaan keringanan tarif untuk kegiatan tertentu sebagaimana pada ayat (3) diajukan oleh Instansi Pemerintah kepada Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.
- (5) Pengaturan lebih lanjut pemberian tarif diferensiasi, tarif progresif, tarif *reward*, dan *penalty* ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

BAB VII PENETAPAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan yang pelayanan jasanya diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan ditetapkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan yang pelayanan jasanya diberikan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur, dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelabuhan yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan tetap berpedoman pada jenis, struktur dan golongan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 12

- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ditetapkan oleh Direksi Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan tertulis dari Menteri.
- (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tarif pelayanan jasa kapal, meliputi :
 1. pelayanan jasa penundaan pada pelabuhan yang menyediakan kapal tunda;
 2. pelayanan jasa kepil;
 3. pelayanan jasa tambat/sandar; dan
 4. pelayanan jasa pengaturan lalu lintas kapal (*Ship Traffic Control*) yang dibangun dan dioperasikan oleh BUP;

- b. tarif pelayanan jasa penumpang, untuk pelayanan jasa penumpang;
- c. tarif pelayanan jasa kendaraan, meliputi
 - 1. pelayanan kendaraan penumpang; dan
 - 2. pelayanan kendaraan barang;
- d. tarif pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya.

Pasal 13

Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan menyusun konsep usulan tarif dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa, peningkatan kelancaran pelayanan jasa, pengembalian biaya dan pengembangan usaha, dilengkapi dengan data dukung sebagai berikut:
 - 1. hasil perhitungan biaya pokok, perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan penyeberangan lainnya sebagai pembanding;
 - 2. telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengguna jasa; dan
 - 3. masukan dan tanggapan pengguna jasa;
- b. konsep usulan besaran tarif pelayanan jasa kapal, penumpang dan kendaraan yang disusun oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan sebelum dikonsultasikan kepada Menteri terlebih dahulu di informasikan kepada asosiasi pengguna jasa kepelabuhanan setempat, yaitu:
 - 1. untuk tarif pelayanan jasa kapal kepada Asosiasi Pengusaha Angkutan Penyeberangan;
 - 2. untuk tarif pelayanan jasa penumpang kepada YLKI; dan

3. untuk tarif pelayanan jasa kendaraan kepada ORGANDA;
- c. selanjutnya sebelum Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan menyampaikan secara tertulis usulan besaran tarif kepada Menteri, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan;
 - d. usulan tarif sebagaimana tersebut dalam huruf c, dibahas oleh unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan bersama Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan;
 - e. berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana tersebut dalam huruf d, Menteri memberikan arahan dan pertimbangan secara tertulis kepada Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen lengkap dari Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan;
 - f. apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum ada arahan dan pertimbangan tertulis dari Menteri sebagaimana ditetapkan dalam huruf e, Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan dapat menetapkan besaran tarif;
 - g. terhadap usulan penyesuaian tarif yang diajukan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan sebelum mendapat pertimbangan tertulis menteri, terlebih dahulu dilakukan penilaian standar pelayanan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c; dan
 - h. penilaian standar pelayanan pelabuhan sebagaimana dimaksud butir g dilakukan oleh tim kementerian yang terdiri dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan dalam menyusun perhitungan besaran tarif pelayanan jasa sandar kapal, penumpang dan kendaraan, berpedoman pada komponen, formulasi dan tata cara perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Besaran tarif masing-masing jasa kepelabuhanan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat dievaluasi paling cepat 6 (enam) bulan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan wajib memenuhi standar pelayanan minimal pelabuhan penyeberangan (*Level of Services/LS*) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- (2) Pengawasan penerapan besaran tarif jasa kepelabuhanan, pemenuhan standar pelayanan minimal pelabuhan penyeberangan (*Level of Services/LS*), dan persaingan usaha dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 17

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1913

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 148 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN, DAN
FORMULASI TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN
PENYEBERANGAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL

KOMPONEN, FORMULASI DAN TATA CARA PERHITUNGAN TARIF
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN YANG DIUSAHAKAN
OLEH BADAN USAHA PENYELENGGARA PELABUHAN PENYEBERANGAN

I. Komponen Perhitungan Biaya

1. Biaya Langsung

a. Biaya Tetap :

- i. Biaya Pegawai;
- ii. Biaya Bahan;
- iii. Biaya Pemeliharaan;
- iv. Biaya Penyusutan;
- v. Biaya Asuransi;
- vi. Biaya Sewa;
- vii. Biaya Administrasi;
- viii. Biaya Umum;
- ix. Biaya Konsesi;
- x. Biaya Energi dan Modal.

b. Biaya Tidak Tetap:

- i. Biaya Bahan;
- ii. Biaya Energi;
- iii. Biaya Sewa;
- iv. Biaya Umum.

2. Biaya Tidak Langsung
 - a. Biaya Pegawai;
 - b. Biaya Bahan;
 - c. Biaya Pemeliharaan;
 - d. Biaya Penyusutan;
 - e. Biaya Asuransi;
 - f. Biaya Sewa;
 - g. Biaya Administrasi;
 - h. Biaya Umum;
 - i. Biaya Manajemen dan Pengelolaan.

II. Formulasi Perhitungan Tarif

1. Perumusan Formulasi Perhitungan Tarif

Formula perhitungan tarif dirumuskan sebagai berikut:

$T = f(BPP+M, TKP)$, dimana :

- ◆ T = Tarif;
- ◆ BPP = Biaya Pokok Penjualan
- ◆ TKP = Tingkat Kinerja Pelayanan
- ◆ M = Margin

2. Biaya Pokok Penjualan (BPP)

Perhitungan Biaya Pokok Penjualan merupakan perhitungan biaya per unit (*cost per unit*) yang dihitung sesuai dengan kondisi operasional dan skala usaha masing-masing pelabuhan penyeberangan, dengan berpedoman/ dasar-dasar perhitungan sebagai berikut:

- a. Biaya Pokok Penjualan diperoleh dari biaya total masing-masing jenis jasa pelayanan dibagi dengan produksi total masing-masing jenis jasa pelayanan;
- b. Biaya Pokok Penjualan dihitung berdasarkan biaya penuh (*full costing*) termasuk tingkat keuntungan (*margin*) maksimal 10%;
- c. Data yang digunakan dalam perhitungan, berpedoman pada rencana kerja anggaran badan penyelenggara pelabuhan pada saat

penyusunan usulan tarif dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan

- d. Perhitungan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan untuk masing-masing jenis pelayanan jasa kepelabuhanan berpedoman kepada hasil perhitungan Biaya Pokok Penjualan untuk masing-masing jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.

3. Tingkat Kinerja Pelayanan (TKP)

- a. Tingkat kinerja pelayanan (*level of service*) harus diperhatikan dalam kebijaksanaan pentarifan. Pada setiap kali penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan harus ada keseimbangan antara besaran tarif dengan tingkat pelayanan yang diterima oleh pengguna jasa, meliputi keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan dan kesetaraan.
- b. Untuk penilaian TKP digunakan perbandingan antara tingkat pelayanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realisasinya.
- c. Tingkat pelayanan yang digunakan dalam penilaian TKP adalah tingkat pelayanan yang terkait langsung dengan kepentingan pihak pengguna jasa.

III. Tata Cara Perhitungan Tarif Jasa Kepelabuhanan

1. Tata cara perhitungan tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. data yang digunakan dalam penyusunan usulan perhitungan tarif, berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Jangka Panjang BUP, dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. biaya yang harus didistribusikan merupakan keseluruhan biaya dalam menyelenggarakan jasa kepelabuhanan dan layanan tambahan penting lainnya antara lain meliputi biaya modal, operasi, pemeliharaan, asuransi, manajemen dan administrasi; dan

- c. proporsi biaya yang dialokasikan ke dalam jenis pelayanan harus diupayakan secara wajar, sehingga tidak terjadi pembebanan yang tidak perlu.
2. Untuk perhitungan Biaya Pokok Penjualan per unit (*Cost per Unit*) dilakukan distribusi pengalokasian biaya dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan pengalokasian komponen biaya penyelenggaraan kepelabuhanan ke masing-masing pusat pelayanan (*services centre*) sesuai dengan beban yang diterima berdasarkan pemicu biaya (*cost driver*) pada masing-masing komponen biaya (analisa beban kerja, volume penggunaan atau proporsi pendapatan dari masing-masing jasa);
 - b. melakukan pengalokasian dari masing-masing pusat pelayanan (*service centre*) ke masing-masing pusat pendapatan (*revenue centre*) sesuai dengan nilai fasilitas/aset/peralatan untuk masing-masing jenis jasa, yaitu:
 - 1) pelayanan jasa kapal;
 - 2) pelayanan jasa penumpang;
 - 3) pelayanan jasa kendaraan; dan
 - 4) pelayanan jasa pelabuhan lainnya.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001